

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar Belakang Masalah**

Negara Republik Indonesia adalah negara hukum, sebagaimana tercantum dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Negara Republik Indonesia 1945 (untuk selanjutnya disingkat UUD NRI 1945)<sup>1</sup>, di mana jaminan pelaksanaan hukum harus dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang ada. Semua itu tidak akan berjalan baik kecuali jika didasarkan pada moralitas yang baik pula dengan menjaga keseimbangan antar warga masyarakat Indonesia. Prinsip negara sebagaimana terkandung dalam pokok-pokok pikiran pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menunjukkan kepada kita bahwa dalam kehidupan berbangsa dan bernegara walaupun didasarkan pada peraturan hukum, juga harus didasarkan pada moralitas.

Prinsip negara Indonesia harus menjunjung tinggi moralitas dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Tidak dipungkiri, terdapat fenomena dan tindakan yang kurang menjunjung tinggi moralitas. Pada era globalisasi dewasa ini di mana perkembangan informasi tersebar luas yang dapat diakses dengan mudah, hal ini menyebabkan nilai yang negatif tidak lagi dapat disaring sehingga

---

<sup>1</sup> Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 telah mengalami perubahan atau amandemen sampai empat kali. Perubahan Pertama, terjadi pada sidang umum MPR 1999 tanggal 14-21 Oktober 1999. Perubahan Kedua, terjadi pada sidang tahunan MPR 2000 tanggal 7-18 Agustus 2000. Perubahan Ketiga, terjadi pada sidang tahunan MPR 2001 tanggal 1-9 November 2001. Perubahan Keempat, terjadi pada sidang tahunan MPR 2002 tanggal 1-11 Agustus 2002. Pasal 1 ayat (3), yang berbunyi: “Negara Republik Indonesia adalah negara hukum” tercantum pada Perubahan Ketiga UUD NRI 1945.

dengan mudah mempengaruhi pemikiran dari generasi masa muda. Hal ini menimbulkan kekhawatiran terhadap pengikisan jatidiri yang terkait merosotnya penghayatan nilai keagamaan, nasionalisme, sosial budaya, dan perkembangan moralitas individu.<sup>2</sup>

Akibat dari melemahnya nilai-nilai diatas berdampak pada sikap negatif individu, antara lain seperti penggunaan narkoba, kekerasan fisik maupun seksual, dan pergaulan bebas atau seks pra nikah. Pergaulan bebas sebagai pengaruh efek global telah mempengaruhi perilaku remaja di Indonesia mulai dari usia sekolah hingga perguruan tinggi. Pergaulan bebas tanpa adanya ikatan perkawinan dapat menimbulkan berbagai konflik dan salah satunya adalah pengguguran kandungan atau aborsi. Resiko dari suatu hubungan tanpa adanya ikatan perkawinan adalah kehamilan yang tidak diinginkan sehingga menimbulkan konflik bagi para pelaku gaya hidup bebas tersebut yaitu untuk tetap mempertahankan kehamilannya atau menggugurkan kandungannya (aborsi).

Beberapa negara yang memiliki toleransi tinggi terhadap kebebasan dan Hak Asasi Manusia, aborsi menjadi salah satu cara untuk mengendalikan pertumbuhan penduduk. Turki misalnya menganggap bahwa aborsi itu tidak melanggar hukum sehingga pemerintah menyediakan klinik untuk praktek aborsi tersebut. Negara Turki beralasan tidak ada cara dan kontrasepsi yang efektif untuk

---

<sup>2</sup> Ilham Hudi, *Pengaruh Pengetahuan Sosial Moral Terhadap Perilaku Sosial Pada Siswa SMP Negeri Kota Pekanbaru Berdasarkan Pendidikan Orang Tua*, Jurnal Moral Kemasyarakatan – Vol.2, No.1, Juni 2017, halaman 30.

membatasi pertumbuhan penduduk yang relatif tinggi.<sup>3</sup> Berarti tidak semua negara menerapkan aturan yang sama bahkan di Belanda, aborsi sama sekali tidak diperbolehkan.

Aborsi menurut konstruksi yuridis peraturan perundang-undangan di Indonesia adalah tindakan menggugurkan atau mematikan kandungan yang dilakukan dengan sengaja oleh seorang wanita atau orang yang disuruh melakukan untuk itu. Menurut Maria Ulfa Anshor, aborsi dalam literatur fikih berasal dari bahasa Arab al-ijhad, merupakan masdhar dari *ajhada* atau juga dalam istilah lain bisa disebut dengan *isqath al-haml*, keduanya mempunyai arti perempuan yang melahirkan secara paksa dalam keadaan belum sempurna penciptaannya. Gugur kandungan atau aborsi (bahasa Latin: *abortus*) adalah berhentinya kehamilan sebelum usia kehamilan 20 minggu yang mengakibatkan kematian janin.<sup>4</sup>

Aborsi diatur di dalam *Wetboek van Strafrecht voor Nederlandsch Indie* yang menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana jo. Undang-Undang Nomor 73 Tahun 1958 tentang Menyatakan Berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 Republik Indonesia Tentang Peraturan Hukum Pidana Untuk Seluruh Wilayah Republik Indonesia dan Mengubah Hukum Pidana yang diakui sebagai Kitab Undang-Undang Hukum

---

<sup>3</sup> Hamid Laonso dan Muhammad Jamil, 2005, *Hukum Islam Alternatif (Solusi Terhadap Masalah Fiqih Kontemporer)*, Insan Cendekia, Jakarta, hlm. 56.

<sup>4</sup> Maria Ulfa Anshor, 2006, *Fikih Aborsi*, Gramedia, Jakarta, hlm.32.

Pidana (untuk selanjutnya disingkat KUHP). Menurut Pasal 299 KUHP, dikatakan sebagai berikut:

*Barang siapa dengan sengaja mengobati seorang perempuan atau menyuruhnya supaya diobati, dengan diberitahukan atau ditimbulkan harapan, bahwa karena pengobatan itu hamilnya dapat digugurkan, diancam dengan pidana penjara paling lama empat tahun atau denda paling banyak tiga ribu rupiah.*

Aborsi tidak hanya diatur dalam Pasal 299 KUHP, melainkan juga di dalam pasal-pasal berikut, antara lain Pasal 346 KUHP, Pasal 347 ayat (1) KUHP, Pasal 348 ayat (1) KUHP, Pasal 349 KUHP, Pasal 534 KUHP, dan Pasal 535 KUHP. Sebagian besar masyarakat Indonesia sudah mengetahui ketentuan tersebut, masih banyak juga perempuan yang melakukan aborsi. Data statistik BKBN (Badan Koordinasi Keluarga Berencana Nasional) tahun 2010 menunjukkan bahwa sekitar 2.000.000 (dua juta) kasus aborsi terjadi setiap tahun di Indonesia.<sup>5</sup> WHO memperkirakan ada 4.200.000 (empat juta dua ratus ribu) aborsi dilakukan per tahun, 750.000 – 1.500.000 (tujuh ratus lima puluh ribu sampai dengan satu juta lima ratus ribu) dilakukan di Indonesia, 2.500 (dua ribu lima ratus) orang diantaranya berakhir dengan kematian. Survei Kesehatan Rumah Tangga (SKRT) aborsi berkontribusi 11,1% (sebelas koma satu persen) terhadap Angka Kematian Ibu.<sup>6</sup>

Kasus aborsi masih banyak ditemukan di masyarakat, namun yang diproses di tingkat Pengadilan hanya sedikit sekali, antara lain disebabkan karena

---

<sup>5</sup> Anik Listiyana, 2011, *Aborsi Dalam Tinjauan Etika Kesehatan, Perspektif Islam, dan Hukum di Indonesia*, Jurnal Biologi Fakultas Sains dan Teknologi UIN Maliki Malang, hlm. 2.

<sup>6</sup> *Loc. cit.*

para penegak hukum masih menemui kesulitan dalam mencari dan mengumpulkan bukti-bukti di lapangan yang berpengaruh pada upaya penegakan hukum di Indonesia. Banyak pelaku aborsi di Indonesia yang lolos dari jeratan hukum karena tidak didukung dengan bukti-bukti yang cukup. Realitas seperti ini dapat dipahami, karena aborsi tidak memberikan dampak yang nyata sebagaimana tindak pidana pembunuhan yang secara nyata dapat diketahui akibatnya.

Pada proses penegakan hukum, pembuktian merupakan masalah yang memegang peranan penting dalam proses pemeriksaan perkara di sidang pengadilan. Pada tahap inilah merupakan titik pusat pertanggungjawaban hakim dalam segala bidang, yakni segi intelektual; moral; ketetapan hukum; dan yang tidak kalah penting ialah segi pertanggungjawaban kepada Tuhan Yang Maha Esa mengenai amar putusan yang akan diambilnya. Putusan atau amar yang akan ditetapkan oleh hakim, seluruhnya bergantung pada hasil tahap pembuktian di dalam sidang pengadilan. Tanpa adanya alat bukti maka hakim tidak akan dapat mengetahui dan memahami apakah suatu tindak pidana telah terjadi dan apakah terdakwa yang dihadapkan pada persidangan benar-benar telah melakukan tindak pidana tersebut dan dapat bertanggung jawab atas peristiwa tersebut. Adanya alat bukti mutlak dibutuhkan dan harus ada diajukan di dalam pemeriksaan persidangan, sehingga hakim dapat dengan pasti menemukan kebenaran materiil.

Kebenaran materiil yang dicari dalam proses peradilan pidana melalui beberapa tahapan, yaitu tahap pemeriksaan sidang di pengadilan dan tahap pembuktian. Dalam tahapan pemeriksaan sidang di pengadilan tersebut terhadap

pembuktian, yang mencerminkan keadaan atau perbuatan yang merupakan tindak pidana sebagaimana diajukan oleh jaksa penuntut umum. Pada tahap pembuktian ini hakim dapat melihat dan meninjau dari alat bukti yang dihadapkan pada hakim, kemudian hakim berhak menilai dari keterangan dan barang bukti.

Menurut Pasal 180 UU Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana atau disebut juga Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (untuk selanjutnya disingkat KUHAP) yang menyatakan, sebagai berikut:

*Dalam hal jika diperlukan untuk menjernihkan persoalan yang timbul di sidang pengadilan, hakim ketua sidang dapat meminta bantuan keterangan ahli dan dapat pula meminta agar diajukan bahan baru oleh yang berkepentingan.*

Pasal 180 KUHAP dapat dimaknai, bahwa seseorang atau lebih ahli dapat dihadirkan di persidangan untuk memberikan keyakinan hakim. Ahli ini dimintai keterangan sesuai dengan keilmuan, pengalaman dan yang diketahuinya terkait dengan profesi yang dijalani seorang ahli untuk membuat terang suatu perkara, sehingga perkara yang diajukan ke pengadilan dapat terselesaikan.

Peranan dokter sebagai ahli dalam menemukan kebenaran materiil dalam perkara pidana merupakan hal yang penting dan menentukan. Hal ini dikarenakan tidak semua ilmu pengetahuan dikuasai oleh hakim, oleh karenanya dalam hal meminta keterangan dari seorang ahli, hakim juga bisa menghadirkan ahli lain sebagai pembeding. Dalam hukum acara pidana dikenal istilah *Contra Deskundige*, yaitu orang ahli yang dimintai pendapatnya atau keterangannya untuk menjelaskan cara-cara pemeriksaan yang dilakukan oleh saksi ahli atau

orang ahli lainnya atau segala sesuatu yang berkaitan dengan kesaksian yang dilakukan oleh saksi ahli itu sudah tepat atau belum.<sup>7</sup> Apabila ada keraguan pada hakim terhadap apa yang dijelaskan oleh seseorang ahli (*deskundige*) mengenai sesuatu perkara atau terhadap apa yang diperiksa mengenai barang bukti dan kemudian dijelaskan dalam sidang pengadilan (*getuige deskundige*) tentang suatu perkara, maka hakim dapat memerintahkan penuntut umum untuk menghadirkan ahli lain sebagai *contra deskundige*.

Berdasarkan latar belakang diatas maka penulis ingin mengadakan penelitian tentang “Peranan *Contra Deskundige* Dalam Proses Pembuktian Tindak Pidana Pengguguran Kandungan”.

## **B. Perumusan Masalah**

Berdasarkan uraian latar belakang masalah di atas, maka penulis dapat merumuskan permasalahan dalam penulisan ini yaitu sebagai berikut:

1. Bagaimana fungsi dan peranan dokter dalam proses pembuktian pada sistem peradilan pidana di Indonesia?
2. Bagaimana kedudukan dokter sebagai *Contra Deskundige* dalam proses pembuktian tindak pidana pengguguran kandungan?

---

<sup>7</sup> Bambang Dwi Baskoro, 2010, *Buku Ajar Ilmu Kedokteran Forensik*, Badan Penerbit Universitas Diponegoro, Semarang, hlm. 34.

### **C. Tujuan Penelitian**

Adapun tujuan yang diharapkan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui fungsi dan peranan dokter dalam proses pembuktian pada sistem peradilan pidana di Indonesia.
2. Untuk mengetahui kedudukan dokter sebagai *Contra Deskundige* dalam proses pembuktian tindak pidana pengguguran kandungan.

### **D. Manfaat Penelitian**

Penelitian ini diharapkan dapat berguna baik secara teoritis dan praktis

1. Secara teoritis, hasil penelitian ini diharapkan dapat memberi informasi bagi masyarakat yang membutuhkan data dan masukan terutama mengenai fungsi dan peranan dokter dalam proses pembuktian pada sistem peradilan pidana di Indonesia serta mengenai kedudukan dokter sebagai *Contra Deskundige* dalam proses pembuktian tindak pidana pengguguran kandungan.
2. Secara praktis, hasil penelitian ini dapat memberi sumbangan bagi ilmu pengetahuan hukum, khususnya dalam bidang Hukum Acara Pidana.

## **E. Sistematika Penelitian**

Hasil penelitian yang diperoleh setelah dianalisis kemudian disusun dalam bentuk laporan akhir dengan sistematika penulisan sebagai berikut:

### **BAB I: PENDAHULUAN**

Bab ini adalah bagian pembuka yang akan memaparkan tentang latar belakang, pokok permasalahan, selanjutnya juga akan membahas tujuan dari penelitian serta manfaat penelitian, dan sistematika penulisan.

### **BAB II: TINJAUAN PUSTAKA**

Bab ini menguraikan tentang tinjauan pustaka yang pada intinya merupakan landasan teoritis untuk menganalisis masalah yang disajikan. Bab ini pada intinya berisi kerangka pemikiran atau teori-teori yang berkaitan dengan pokok permasalahan yang diteliti, akan tetapi bukan merupakan pembahasan terhadap masalah yang dirumuskan dalam bab pendahuluan.

### **BAB III: METODOLOGI PENELITIAN**

Bab ini menguraikan tentang metode penelitian yang meliputi metode pendekatan, spesifikasi penelitian, metode pengumpulan data, dan metode analisis data.

#### **BAB IV: HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

Bab ini menjelaskan hasil penelitian dan pembahasan mengenai fungsi dan peranan dokter sebagai *contra deskundige* dalam proses pembuktian pada sistem peradilan pidana di Indonesia serta kedudukan dokter sebagai *contra deskundige* dalam proses pembuktian tindak pidana pengguguran kandungan.

#### **BAB V: PENUTUP**

Bab ini menjelaskan tentang kesimpulan dan saran mengenai hasil penelitian yang dilakukan oleh penulis terkait permasalahan yang diangkat oleh penulis. Dalam hal ini mengenai peranan *contra deskundige* dalam proses pembuktian tindak pidana pengguguran kandungan.